

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

Nomor : F1/06.02/ D.31A/ I/ 2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan :

Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban administrasi dan kegiatan akademik maka pelaksanaan pembimbing dalam penulisan skripsi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dipandang perlu untuk diangkat Pembimbing skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
b. Bahwa Saudara-Saudara yang namanya tersebut dalam diktum keputusan ini memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
3. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Nomor : 342/KEP/I.3/D/2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara tersebut di bawah ini

Intan Puspitasari, S.Psi., M.A

sebagai **Pembimbing** pada penulisan skripsi mahasiswa di bawah ini :

N a m a : Yuanita Anis Isnaini

N I M : 1800002045

Program Studi : PGPAUD

Bidang Pilihan :

Judul : Mengurai Strategi Literasi Anak Usia Dini: Tinjauan Sistematis atas Praktik Empiris di Indonesia

MERGANGSAN

Kedua : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

pada tanggal : 21 Januari 2022

Dekan FKIP



Dr., Trikinasih Handayani, M.Si.
NIP. 195909071985032002

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing yang bersangkutan

KEPUTUSAN DEKAN FKIP UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Nomor : F1/12.02/D.31/VII/2025

**TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI SKRIPSI PADA FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
TAHUN 2024**



Dekan FKIP Universitas Ahmad Dahlan :

Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban administrasi dan kegiatan akademik maka penyelenggaraan ujian – ujian skripsi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dipandang perlu untuk mengangkat penguji skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Bahwa Saudara-Saudara yang namanya tersebut dalam diktum keputusan ini memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai penguji skripsi.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
3. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Nomor : 324/KEP/1.3/D/2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Saudara-Saudara tersebut di bawah ini :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Avanti Vera Risti Pramudyani, M.Pd. | (Ketua) |
| 2. Dwi Hastuti, S.Pd., M.Pd.I | (Penguji I) |
| 3. Dr. Dewi Eko Wati, M.Psi., Psikolog | (Penguji II) |

Pada ujian skripsi

Nama : Yuanita Anis Isnaini
N I M : 1800002045
Program Studi : PGPAUD
Hari/ Tanggal : Sabtu, 26 Juli 2025
Waktu : 09:30-10:30 WIB
Tempat : R. Sidang Skripsi

Kedua : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 23 Juli 2025
Dekan FKIP



Muhammad Sayuti, M.Pd.,M.Ed.,Ph.D
NIPM 19710317200803110763796

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I
3. Bendahara



BERITA ACARA PENDADARAN

Penyelenggaraan Pendadaran Tugas Akhir Mahasiswa

A. Waktu, tempat dan status pendadaran :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Hari dan Tanggal | : Sabtu, 26-07-2025 |
| 2. Pukul | : 09:30 - 10:30 |
| 3. Tempat | : R. Sidang Skripsi |
| 4. Status | : ke-1 |

B. Susunan Tim Pendadaran :

No	Jabatan	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua Sidang	Avanti Vera Risti Pramudyani, M.Pd	1.
2.	Penguji I	Dwi Hastuti, M.Pd.I	2.
3.	Penguji II	Dewi Eko Wati, M.Psi, Psi	3.

C. Identitas Mahasiswa yang diuji :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Nama | : Yuanita Anis Isnaini |
| 2. NIM | : 1800002045 |
| 3. Program Studi | : Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 4. Semester | : |

5. Tanda Tangan

D. Judul Tugas Akhir :

Mengurai Strategi Literasi Anak Usia Dini: Tinjauan Sistematis atas Praktik Empiris di Indonesia

E. Keputusan Sidang :

- | | |
|--|-----|
| 1. Lulus/ Tidak Lulus / Lulus dengan perbaikan | : A |
| 2. Nilai Skripsi | : |
| 3. Konsultasi perbaikan (Pembimbing/Penguji) | : |

Yogyakarta, 26 Juli 2025
Ketua Sidang

Avanti Vera Risti Pramudyani, M.Pd